



PUTUSAN

Nomor 1209/Pdt.G/2023/PA.Ptk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. -, tempat dan tanggal lahir pontianak, 26 September 1999, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Pontianak, Kalimantan Barat;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Sony Arianto SH, Advokat, berkantor di Jln. Tanjung Raya 1 Gg. Stabil no 3;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, agama Islam pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal semula di Desa Kapur, Kubu Raya, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Indonesia.;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, Nomor 1209/Pdt.G/2023/PA.Ptk, tanggal 21 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melaksanakan perkawinan dihadapan Pegawai pencatatan nikah dikantor urusan Agama Kecamatan Kubu, Kabupaten Kuburaya sesuai kutipan akta nikah no - pada tanggal 28 Februari 2021;

Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1209/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon di Jl. Kota Pontianak;
4. Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon mengambil rumah KPR di di Desa Kapur Kubu Raya dan tinggal disana pada Tanggal 19 Agustus 2021;
5. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan dikaruniahi seorang anak bernama ANAK yang lahir di Kubu Raya pada tanggal 17 Februari 2022, sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor: -, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil KOTA PONTIANAK tanggal 20 Maret 2023; (selanjutnya disebut sebagai Anak)
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon tidak berlangsung lama dimulai dari semenjak kehamilan Termohon berusia 7 bulan;
7. Bahwa ketentraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran terus menerus;
8. Bahwa Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang tidak tentu dan sering meninggalkan rumah tanpa izin dari Pemohon;
9. Bahwa Termohon sering meminta kepada Pemohon untuk bekerja ditempat karaoke, dan Pemohon tidak mengizinkannya;
10. Bahwa Termohon berkali-kali sering keluar rumah tanpa izin Pemohon dan tidak menghiraukan keluarga apalagi anaknya;
11. Bahwa Termohon sering membawa laki-laki kerumah tanpa sepengetahuan Pemohon pada saat Pemohon pergi bekerja;
12. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin menjadi ketika ada informasi dari teman dan tetangganya bahwa Termohon selingkuh. Dan pada puncaknya pada tanggal 5 mei 2023 Pemohon langsung menyatakan kepada Termohon tentang perselingkuhan yang dilakukan Termohon. Dan Termohon pun mengakui hal tersebut;

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1209/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa semenjak pengakuan dari Termohon, Pemohon langsung menjatuhkan talak kepada Termohon dan semenjak itu, antara Pemohon dan Termohon tidak ada saling berkomunikasi;
14. Bahwa pada tanggal 12 September 2023 Termohon meninggalkan rumah tanpa izin dan sampai sekarang tidak tahu tempat tinggalnya;
15. Bahwa menurut keluarga dan teman dari Termohon sekarang bekerja ditempat karaoke tapi tidak tahu dimana tempat bekerjanya dan tempat tinggalnya;
16. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;
17. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah huruf No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum islam, sehingga berdasarkan hukum tersebut untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
18. Bahwa mengkait pada persoalan hak pemeliharaan anak yang belum mumayiz, maka demi kepentingan dan kebaikan si Anak, Pemohon meminta ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas Anak hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon, dikarenakan Termohon sering meninggalkan rumah dan bekerja didunia malam sebagai pemandu karouke;
19. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.perkara.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1209/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak raj'i 1 terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Pontianak setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK Umur 1 tahun 8 bulan atau lahir tanggal (17 Februari 2022), perempuan berada dibawah pemeliharaan atau (hadhanah) Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.
5. Apabila Ketua Pengadilan Agama Pontianak Kelas 1 A Pontianak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 1209/Pdt.G/2023/PA.Ptk tanggal 23 Nopember 2023 melalui Radio Swara Mas Mujahidin yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa isi gugatan Pemohon tidak sesuai dimana tanggal 12 September Termohon meninggalkan rumah tanpa izin dan sampai sekarang tidak tahu tempat tinggalnya tetapi menurut keluarga dan teman dari Termohon sekarang bekerja ditempat karaoke;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1209/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 1209/Pdt.G/2023/PA.Ptk tanggal 23 Nopember 2023 melalui Radio Swara Mas Mujahidin sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa isi gugatan Pemohon tidak sesuai dimana tanggal 12 September Termohon meninggalkan rumah tanpa izin dan sampai sekarang tidak tahu tempat tinggalnya tetapi menurut keluarga dan teman dari Termohon sekarang bekerja ditempat karaoke;

Menimbang, bahwa oleh karenanya gugatan Pemohon terkait alamat kediaman Tergugat tidak jelas atau *obscure libel*, dan Majelis Hakim menyatakan gugatan Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvantkelijke Verklaard*);

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1209/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadi Awal oleh Hj. Andriani, S.Ag., M.E. sebagai Ketua Majelis, Drs. Tamimudari, M.H. dan Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan hadirinya para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Siti Dauaniyah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirinya Termohon;

Ketua Majelis,

Hj. Andriani, S.Ag., M.E.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Tamimudari, M.H.

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Dauaniyah, S.Ag

Perincian biaya :

- | | | |
|--------------|---|--------------|
| 1. PNBP | : | Rp70.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp100.000,00 |
| 4. Meterai | : | Rp10.000,00 |

| | | |
|---------------|----------|---------------------|
| Jumlah | : | Rp255.000,00 |
|---------------|----------|---------------------|

(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1209/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)